

Pengembangan Metodologi Berbasis *Sociology Jurisprudence*

Oleh:

Kuswardani

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia
kuswardani63@gmail.com

Abstrak

Perkembangan pemikiran tentang sumber pengetahuan (ilmiah/ilmu pengetahuan) berdampak pada ilmu hukum, sehingga melahirkan berbagai aliran pemikiran dalam filsafat hukum, antara lain lahirnya aliran pemikiran *sociology jurisprudence* dengan tokohnya seperti Eugene Ehrlich. Sebuah aliran pemikiran secara epistemologi berkonsekuensi diantara terhadap metode (cara) untuk memperoleh sumber ilmu pengetahuan itu, sehingga yang menjadi tujuan dari makalah ini untuk menjelaskan pandangan Ehrlich dan pengembangannya khususnya dalam metodologinya dalam mengkaji hukum sebagai sebuah ilmu. Konsep Ehrlich tentang hukum yang hidup (*living law*) menyatakan bahwa hukum bersumber pada kebiasaan–kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (disebutnya dengan fakta sosial), oleh karena itu untuk supaya memiliki daya grafitasi hukum positif harus bersumber pada kebiasaan–kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kajiannya tentang hukum ini Ehrlich hanya melihat satu sisi saja yaitu fakta sosial, yang dianggapnya fakta sosial yang bersifat empiris ini sebagai sumber utamanya. Ia meskipun mengakui keberadaan hukum positif tidak mengkajinya bagaimana fakta sosial sebagai sumber hukum itu dapat menjadi hukum positif, yang sebenarnya ada sisi lain selain sumber empiris, yaitu pemanfaatan dunia ide yang bersumber pada rasio untuk pengabstraksian fakta sosial melalui proses dialektika berbagai nilai untuk menjadi kaidah hukum yang berkarakter normatif.

Kata Kunci: Metodologi, *Sociology Jurisprudence*, Ilmu Hukum.

Pendahuluan

Ilmu pengetahuan berbeda dengan pengetahuan, yang terakhir ini biasa disebut sebagai pengetahuan biasa atau pengetahuan sehari-hari, sedangkan yang pertama disebut pula sebagai pengetahuan ilmiah dengan karakteristik secara umum bahwa (1) tujuannya memperluas pemahaman/pengetahuan untuk menemukan kebenaran; (2) memiliki metode dan (3) penggunaan bahasa yang tepat dan lugas (Akhyar, 2014, 64). Karakteristik kedua ini yang merupakan ciri yang membedakan dengan pengetahuan biasa atau pengetahuan sehari-hari. Metodologi berasal dari Bahasa Yunani *methodos* (Bahasa Inggris *method* =

cara atau jalan) dan *logos, methodos* artinya cara dan *logos* adalah ilmu pengetahuan. Jadi metodologi merupakan metode ilmu pengetahuan, maksudnya langkah atau cara yang sistematis untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan, hal demikian ini oleh Akhyar (2014, 70) disebut sebagai *tool studies* yang berbeda dengan *content studies*.

Berdasarkan alat yang dipakai untuk memperoleh sumber pengetahuan menurut filsafat ilmu (dalam Aripin, 2013, 36) ada beberapa: *Pertama*, pengetahuan bersumber pada pengalaman inderawi atau disebut dengan empirisme; *Kedua*, pengetahuan bersumber pada akal atau rasio, karena akal merupakan sumber ide, dan itu merupakan sumber kebenaran, pengalaman atau fakta hanya merupakan perangsang untuk melahirkan ide. Aliran ini disebut dengan rasionalisme. *Ketiga*, adalah pandangan yang menjembatani antara pandangan pertama dan kedua, sehingga menurut pandangan ketiga ini bahwa ilmu pengetahuan selain bersumber pada empirisme juga bersumber pada rasio, yang kedua-nya saling berkelindan dimana inderawi memberikan fakta (data) yang kemudian diolah oleh akal (rasio).

Pandangan kedua tentang sumber pengetahuan adalah fakta (empiris) yang diperoleh melalui pengamatan inderawi ini melahirkan aliran baru dalam ilmu pengetahuan. Aliran tersebut adalah positivistic/positivism dengan tokohnya Auguste Comte. Pemikiran Comte untuk perkembangan ilmu pengetahuan diawali dengan penelitiannya terhadap manusia dan masyarakat yang menurutnya bahwa manusia dan masyarakat itu adalah sama dengan alam yang memiliki hukum-hukum yang pasti, meskipun dalam masyarakat atau manusia ada unsur statis dan unsur dinamis. Unsur dinamis ini yang menjadi focus kajian Comte, sehingga Comte berkesimpulan bahwa masyarakat itu selalu berubah meskipun bersifat evolusioner . (Ritzer, 2012 , 25)¹⁾ Pemikiran Comte (Ritzer, 2012 , 29) tentang masyarakat ini berkarakteristik sebagai

¹⁾Perubahan evolusioner yang dikemukakan oleh Comte disebut sebagai *teori evolusioner* atau *hukum tiga tahap* yaitu (1) *tahap teologis* , pada tahap ini bahwa peristiwa alam atau gejala sosial yang terjadi karena adanya kekuatan supranatural atau tokoh-tokoh agama yang diteladani oleh manusia; (2) *tahap metafisis*, sebagai modifikasi dari tahap teologis, kekuatan supranatural telah digantikan entitas yang ada di setiap benda, sehingga manusia berupaya untuk mencari jawaban atas fenomena alam dengan mencari sebab-sebab dengan jawaban-jawaban yang rasional; (3) *tahap positivistik* ini ditandai dengan kepercayaan pada ilmu, manusia mulai mencari sebab-sebab gejala sosial atau peristiwa alam yang terjadi tidak bersandar pada sebab-sebab absolut yang bersumber pada Tuhan dan alam, melainkan manusia mulai memusatkan perhatiannya pada pengamatan dunia sosial dan fisik untuk mencari hukum-hukum yang mengaturnya. Lihat George Ritzer, (2012,25), bandingkan pula dengan Akhyar, (2014,143).

berikut (1) tidak hanya berfokus pada individu melainkan mengambil entitas-entitas yang lebih besar seperti keluarga yang dalam kajiannya tidak hanya dilihat dari aspek *social static* (struktur sosial) melainkan aspek *social dynamic* (perubahan sosial), karena perubahan sosial merupakan karakter yang penting dalam mengkaji masyarakat baik dalam lingkup terkecil yaitu keluarga maupun lingkup yang besar yaitu masyarakat; (2) Peran konsensus dalam masyarakat adalah utama, karena masyarakat dicirikan dengan konflik; (3) teorisasi yang bersifat abstract hanya bisa dibangun oleh para ilmuwan (sosiologi) melalui riset yang langsung turun ke lapangan; (4) Penggunaan pengamatan, eksperimental dan analisis historis komparatif merupakan ciri pula pemikiran Auguste Comte. Pemikiran Comte ini membawa perkembangan besar dalam dunia ilmu pengetahuan hingga melahirkan ilmu baru yaitu *sosiologi*.

Pemikiran Comte yang demikian ini masuk dalam aliran pemikiran positivistic/psitivisme yang dalam ilmu hukum berkembang menjadi positivism sosiologis dan positivism yuridis. Dasar pijakan kedua pandangan ini sebenarnya sama yaitu kenyataan (fakta riil) yang merupakan sumber pengetahuan dan diterima sebagai kebenaran. Positivisme yuridis ini berkembang dengan jalannya sendiri yang akhirnya di bidang ilmu hukum melahirkan tokoh-tokoh beserta teorinya seperti John Austin dengan teorinya analytical jurisprudence dan Hans Kelsen dengan teorinya hukum murni. Demikian pula positivism sosiologis juga berkembang dengan jalannya sendiri sejalan dengan perkembangan ilmu sosiologi yang melahirkan mashab baru di dunia filsafat hukum yaitu *sociology jurisprudence* yang tumbuh dan berkembang di Amerika dan di Eropa. Di Amerika dengan tokohnya *Roscoe Pound* dikenal dengan teori tentang fungsi hukum. Di Eropa lahir antara lain tokohnya adalah Eugen Erhich dengan konsepnya tentang *The living law*. (Darji Darmodiharjo, 2000 , 128). Aliran positivis sosiologis (*sociological jurisprudence*) ini merupakan respon terhadap aliran positivis yuridis yang beranggapan bahwa hukum itu bersifat tertutup, logis dan tetap. Oleh karena itu makalah ini berupaya untuk mengkaji pemikiran hukum dari aliran *sociology jurisprudence* dalam rangka pengembangan metodologi.

Sehubungan ada beberapa tokoh dalam mashab *sociological jurisprudence*, seperti Max Weber, George Gurvitch, Eugene Ehrlich, dan Roscoe Pound, makalah ini tidak akan membahas semua tokoh tersebut, akan tetapi hanya akan mengkaji pandangan Eugene

Ehrlich tentang konsep *living law*. Namun sebagai sebuah pemikiran tidak dapat dilepaskan dari pemikiran–pemikiran yang lain, sehingga apabila dalam makalah ini diungkapkan pemikiran tokoh lain hanya sekedar untuk membantu, melengkapi atau mendukung pembahasan. Oleh karena itu rumusan masalah dalam makalah ini *bagaimanakah pemikiran Eugene Ehrlich dalam mengkaji hukum dengan memanfaatkan sosiologi?*

Pembahasan

Eugene Ehrlich lahir di Czernovits, Ukraine pada tahun 1862, ia belajar hukum Czernovits dan Vienna, dia tinggal dan bekerja di Cernovits kemudian tahun 1894 sebagai Associate Professor di Viena dan Professor di Roma bidang hukum, dan meninggal pada tahun 1922. Sebelum meninggal di tahun 1910 ia mendirikan sebuah *Institute for Living Law*, yang metodologi kajian hukumnya kerja lapangan empiris kontemporer. Dan sosiologi ini sebagai landasan untuk mereformasi dan merevitalisasi jurisprudence (ilmu hukum) (Ehrlich dalam <http://books.google.co.id> , xxiv)

Pemikiran Ehrlich ini berpijak pada mashab sejarah hukum yang dipelopori oleh Friedrich von Savigny bahwa hukum selalu terjalin dengan masyarakatnya.² (Darmodiharjo, 2000, 129) Bertolak dari pandangan von Savigny ini maka Ehrlich berpendapat bahwa masyarakat merupakan suatu ide umum untuk memahami dan mengkaji hukum. Sebagai ide umum masyarakat menandakan semua hubungan sosial kemasyarakatan, yang ini bisa terjadi dalam lingkup keluarga, lembaga sosial, Negara atau bangsa. Hubungan sosial yang bersifat alamiah yang dibangun oleh masyarakat tersebut menurut Ehrlich akan melahirkan hukum, maka menurut Ehrlich hukum itu lahir dari kenyataan-kenyataan sosial yang semula tidak bersifat normative kemudian menjadi normative karena kebiasaan/kekuatan-kekuatan efektif dari masyarakat yang lahir karena

²Pemikiran von Savigny ini bertolak bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan yang lebih tinggi yakni keluarga, bangsa dan negara yang saling terjalin satu sama lain dan jalinan itu tentu terjalin dengan masa sebelumnya, sehingga setiap keluarga atau bangsa memegang hubungannya dengan masa yang lampau. Pandangan demikian dimanfaatkan untuk memahami hukum, bahwa hukum merupakan ciptaan manusia yang bersumber pada jiwa bangsa yang terjalin erat dengan sejarah bangsa itu sendiri. Jadi hukum suatu bangsa merupakan unikum, yang berkarakteristik pada pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing kehidupan bersama (masyarakat), sehingga hukum itu mengalir dari masa lampau dan hukum yang dibentuk sekarang ini dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung di masa lampau. (dalam Satjipto Rahardjo, 1991, 350, Theo Huijbers, 1986, 118).

kebutuhan ekonomi dan ini akan berevolusi sesuai dengan perkembangannya. (Huijbers, 1986 , 213)

Oleh karena itu dikatakan oleh Ehrlich bahwa norma hukum selalu norma sosial dan mereka (norma sosial) selalu merupakan hasil hubungan sosial yang bekerja di cara yang sama dalam praktik kehidupan manusia. Norma hukum bukan merupakan tataran yang lebih tinggi dari norma sosial, dan norma hukum sebagai bidang seharusnya (*sphere of ought*) tidak terpisah dengan bidang kenyataan (*sphere of is*) (Ehrlich, 2002, xxx dalam <http://books.google.co.id>)

Butir – butir pemikiran Ehrlich yang demikian itu dapatlah dipaparkan sebagai berikut , (Atmadja 2013 , 158)

1. Bahwa norma hukum merupakan produk masyarakat yang berupa kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, yang konsep demikian ini dikenal dengan sebutan konsep hukum yang hidup atau *the living law*.
2. Kekuatan mengikat dari hukum (pusat gravitasi hukum) tidak terletak pada peraturan perundangan atau keputusan pengadilan melainkan terletak pada masyarakat itu sendiri, sehingga sumber hukum yang riil bukan undang–undang atau jurisprudensi, melainkan adalah aktivitas masyarakat itu sendiri.
3. Hukum positif adalah proposisi yang sudah dilegislati oleh negara harus bersumber pada hukum yang hidup yaitu kebiasaan yang berkembang dan berfungsi sebagai aturan perilaku.

Pemikiran Ehrlich tentang *living law* ini memberikan wacana baru bahkan bisa dikatakan sebagai angin segar dalam pengkajian hukum, yang sebelumnya oleh para penganut positivisme yuridis belum pernah atau bahkan tidak pernah diungkapkan tentang fakta – fakta sosial. Mereka penganut positivistik yuridis beranggapan bahwa hukum bukan merupakan produk dari fakta sosial melainkan hukum merupakan produk dari lembaga yang berwenang yang selalu memiliki bentuk formal, sehingga pandangan ini berpendapat (Huijbers, 1986 , 129, Dimiyati, 2014, 24,) bahwa norma hukum tidaklah dipandang sebagai objek ilmu pengetahuan hukum, karena mereka memberikan makna terhadap hukum bahwa hukum sebagai suatu perintah yang substansi tergantung situasi etis dan politik suatu Negara, selain itu bahwa hukum (*lege/constitum*) sebagai produk positivisasi yaitu proses objektivisasi dari sejumlah norma meta yuridis (asas) menjadi sejumlah norma yang positif berdasarkan logika normologi bukan logika nomologis yang

induktif (yaitu menemukan sejumlah norma yang eksis sebagai fenomena empiris yang signifikan dalam kehidupan sosial budaya). Tidaklah demikian dengan Ehrlich, pengkajiannya terhadap hukum, hukum ditempatkan sebagai suatu ilmu yang dapat dikaji, karena objek hukum bukan sesuatu yang bersifat abstrak tetapi nyata yang bisa ditangkap oleh inderawi karena berada dalam masyarakat yaitu sebuah fenomena, untuk itu ia menggunakan pendekatan lain yaitu sosiologis. Hal ini seperti dikatakan oleh Ehrlich bahwa, (Ehrlich, 2002, 25 dalam <http://books.google.co.id>) “*Since the law is a social phenomenon, every kind of legal science (Jurisprudenz) is a social science; but legal science in the proper sense of society, of sociology. The sociology law is the theoretical science of law.*”³

Pandangan Ehrlich tentang hukum sebagai fenomena sosial atau fakta sosial apabila dikaitkan dengan paradigma dalam sosiologi, maka bisa dikatakan bahwa paradigma Ehrlich adalah paradigma fakta sosial sebagaimana dikemukakan oleh Emile Durkheim. Paradigma fakta sosial Durkheim menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang merupakan objek riset adalah fakta sosial, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: *Pertama*, fakta sosial dalam bentuk material, adalah barang sesuatu bagian dari dunia nyata yang dapat disimak, ditangkap oleh inderawi, ini seperti norma hukum. *Kedua*, fakta sosial dalam bentuk non material yaitu sesuatu yang dianggap nyata yang bersifat intersubjektif yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia, seperti opini, agama. (Ritzer, 2012, 37, 2013, 14).⁴

Konsekwensi metodologis pemanfaatan paradigma fakta sosial Durkheim ini bahwa strategi yang digunakan untuk mengkaji fakta sosial dilakukan dengan kuesioner dan interview. Akal/rasio sebagai logika manusia hanya berfungsi sebagai verifikasi dan falsifikasi hasil inderawi, sehingga kebenaran yang diperoleh bersifat korespondensi antara pernyataan dengan keterberian (fakta) empirikal sehingga pengetahuan (hukum)

³)Terjemahan dari penulis bahwa sejak hukum itu adalah sebuah fenomena, setiap jenis dari ilmu hukum (jurisprudenz) adalah sebuah ilmu sosial, tetapi ilmu hukum dalam arti yang tepat dari masyarakat, yaitu sosiologi. Sosiologi hukum adalah teori ilmu hukum.

⁴)Durkheim pada akhirnya mengakui agama sebagai fakta sosial dalam bentuk non material sebagaimana diungkapkan dalam karya terakhirnya *The Elementary Forms of Religious Life*. Yang melakukan penelitian terhadap masyarakat primitive tentang akar-akar agama dalam masyarakat tersebut hasil penelitiannya secara ringkas menunjukkan bahwa agama bersumber dari masyarakat sehingga yang menetapkan sesuatu itu bersifat agamais atau tidak adalah masyarakat. (Ritzer, 2012, 32)

yang dihasilkan berupa pengetahuan a posteriori (yaitu pengetahuan (hukum) yang didahului pengalaman). Pemanfaatan dua strategi itu (kuesioner dan interview) untuk mengungkap fakta sosial yang berupa kebiasaan atau lazim disebut sebagai perilaku yang diulang – ulang memiliki keterbatasan, terutama dalam mengungkap fakta sosial yang bersifat non material sebagaimana dalam hal menjelaskan fakta–fakta dibalik perilaku seperti motif, opini atau alasan-alasan lain manusia melakukan sesuatu juga termasuk sejarah kehidupan masyarakat di masa lampau. Padahal apabila menelusuri dari pijakan pandangan Ehrlich adalah mazhab sejarah yang beranggapan bahwa manusia adalah anggota masyarakat yang ditandai dengan hubungan sosial, maka perilaku manusia dalam menciptakan hubungan sosial ini dilakukan dengan kesadaran, berarti disini manusia secara sadar dalam menciptakan hubungan sosial melalui perilaku dengan pertimbangan, perundingan dan perhitungan dengan memperhatikan manusia lain, yang sehingga akan terbentuk sebuah kebiasaan, yang kebiasaan ini bisa mengalami pasang surut atau bahkan mengalami penyimpangan dari sebelumnya yang disebut dengan proses *desuetude*. (Arief Sidharta, 2013 , 6). Fakta demikian ini tidak bisa terungkap kecuali dengan riset dimana peneliti terlibat langsung di lapangan. Oleh karena itu untuk kelengkapan dalam sebuah kajian perlu adanya tambahan strategi untuk lebih dapat memahami fakta sosial yang berupa kebiasaan itu. Strategi tersebut seperti yang diungkap oleh Max Weber yang disebut dengan *verstehen* (*interpretative understanding*/pemahaman yang bersifat interpretative), dengan strategi ini maka perilaku manusia secara spontan dapat ditangkap dan diinterpretasikan oleh peneliti dengan memperhatikan kondisi lingkungan.

Konsekwensi lain dari pandangan fakta sosial bahwa dalam kehidupan bersama/masyarakat tersusun atas unsur struktur sosial dan pranata sosial keduanya saling terjalin dalam hubungan sosial dan saling mewarnai, sehingga akan menghasilkan fakta sosial yang berbeda apabila susunan unsurnya berbeda. Karena pandangan Ehrlich berpijak pada mazhab sejarah dan juga konsepnya yaitu *living law* maka secara langsung atau pun tidak Ehrlich mengakui akan keberagaman struktur dan pranata sosial yang merupakan basis terbentuknya hukum. Dengan demikian seharusnya Ehrlich menjelaskan lebih lanjut model atau tipe hukum yang bersumber pada kebiasaan yang berlaku untuk mode atau tipe struktur masyarakat. Dengan kata lain Ehrlich membuat pengklasifikasian

antara model struktur masyarakat dengan model hukumnya sebagai ilustrasi tentang konsep hukum yang hidup.

Meskipun demikian pandangan Ehrlich ini menjadi pijakan para penstudi hukum khususnya penstudi hukum teoritis dalam mengkaji hukum dengan sudut pandang sosiologis. Selain sudut pandang yang berbeda kelebihan Ehrlich yang lain adalah pengakuannya terhadap hukum positif negara meskipun pada akhirnya hukum positif juga harus bersumber pada hukum yang hidup. Karena dengan bersumber pada fakta sosial dalam masyarakat maka hukum akan memiliki kekuatan efektif (gravitasi) yang mana secara sosiologis kekuatan berlakunya hukum didasarkan dengan adanya pengakuan dan penerimaan dari masyarakat bahwa kebiasaan tersebut berlaku sebagai hukum. (Soedikno, 1996, 81) Selain itu hukum yang hidup yang berakar pada kebiasaan mencerminkan “suasana kebatinan” atau “semangat” atau *rechtsidee* yang ini sangat dibutuhkan dalam hukum positif. (Koesnoe dalam Mudzakkir, 1997, 18)

Oleh karena untuk kajian hukum sebagai ilmu dalam pengembangan metodologis pemikiran Ehrlich tentang *living law* ini masih relevan untuk dikembangkan lebih lanjut terutama untuk kajian-kajian hukum di Indonesia dewasa ini, apalagi saat ini yang disebut dengan era globalisasi menurut Marcus dan Fischer yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo (dalam Oktoberina (eds), 2011, 37) bahwa hukum yang mutakhir itu berwatak relativisme kultural, sehingga ilmu hukum itu harus dibangun atas dasar hubungan hukum dengan masyarakat. Bahkan Satjipto Rahardjo dengan mengutip pendapatnya Tamanaha (dalam Oktoberina, (eds), 2011, 37-38) yang tidak sepakat apabila ilmu hukum itu dibangun di atas konsep hukum yang umum melainkan ia sepakat dengan pandangan Marcus dan Fischer bahwa ilmu hukum harus memusatkan perhatiannya kepada hubungan hukum dan masyarakat, sehingga Tamanaha tidak setuju dengan adanya penyeragaman karena hukum merupakan sebuah refleksi, sebuah cermin dari masyarakat. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo (dalam Oktoberina, (eds), 2011, 38) pengkajian hukum dan pembelajaran hukum harus berorientasi pada *darah dan daging hukum* seperti sosial, politik, kultur, sejarah, psikologi, dan ekonomi. Selanjutnya dalam mengkaji hukum sebagai sebuah fakta sosial merupakan sebuah kajian hukum dari facet ekspresif, facet ini tidak bisa diboikan, karena dalam facet ini berupa pandangan hidup yang secara umum berkaitan pula dengan keyakinan dan/atau kepercayaan masyarakat serta kesadaran hukum

masyarakat. (Arief Sidharta dalam Idris dkk, (eds), 2013, 31). Dengan tidak mengabaikan aspek ini maka fakta sosial bisa dijelaskan dengan baik terutama yang berhubungan dengan fakta sosial non material.

Pengakuan Ehrlich terhadap keberadaan hukum positif secara tidak langsung mengakui adanya unsur pembentuk hukum diluar bahan riil (yaitu masyarakat), yang menurut Koesnoe disebut dengan bahan idiil yaitu berupa *jiwa objektif* yang bersumberkan dalam cipta, rasa dan karsa masyarakat. (dalam Mudzakir, (ed), 1997, 47) Meskipun Ehrlich menyatakan bahwa sumber hukum positif itu adalah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, namun sumber hukum tersebut untuk menjadi hukum positif melalui proses pengabstraksian dalam dunia ide dan didalamnya terjadi proses dialektika dari berbagai nilai yang nantinya akan ditarik atau diabstraksikan dalam bentuk kaidah hukum. Dan kaidah hukum inilah yang mencirikan ilmu hukum berbeda dengan ilmu yang lain, karena karakter normatifnya. Karakter normative hukum diperlihatkan adanya sifat keharusan (*ought*) yang harus dipatuhi dan adanya otoritas secara hierarkhis yang diberikan oleh norma hukum yang di atasnya (Kelsen dalam Dimiyati, 2014, 95-97). Oleh karena itu sumber hukum yang merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat selain mengalami proses dialektika berbagai nilai juga proses sistematisasi material baik dalam tataran internal maupun tataran eksternal (Arief Sidharta, 2013, 68) untuk memenuhi karakternya yang normative. Sistematisasi pada tataran internal itu meliputi (a) tataran teknis yang hanya menghimpun dan mengklasifikasikan aturan hukum berdasarkan hierarkhis sebagai landasan untuk membangun legitimasi dan interpretasi. Legitimasi untuk sebuah kaidah hukum sangat diperlukan, hal ini sebagaimana pernyataan Paul Bohanan dalam Satjipta Rahardjo (1979, 30) bahwa kebiasaan–kebiasaan untuk menjadi sebuah aturan hukum diperlukan pelembagaan kembali oleh lembaga yang berwenang. (b) Tataran teologis berupa sistematisasi substansi hukum dengan perspektif teologis maksudnya bahwa keberadaan substansi hukum itu dilihat dari maksud dan tujuan akhir yang hendak dicapai. Dalam tataran teologis ini ada proses dialektika untuk pemikiran dan penataan ulang material yuridis. Sedangkan tataran eksternal adalah sistematisasi eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang serta ke dalam pandangan hidup termasuk keyakinan masyarakat.

Simpulan

Konsep hukum yang hidup (*living law*) dari Eugene Ehrlich sebagai dasar pijakan pengkajian ilmu hukum secara ilmiah tidak hanya sebuah kajian yang berperspektif sosiologis dengan paradigma empirisme, melainkan dapat dikembangkan pula untuk kajian hukum yang normatif dengan paradigma rasional, karena pandangan Ehrlich yang mengakui keberadaan hukum positif yang bersumber kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada semacam pengakuan Ehrlich secara tidak langsung bahwa sumber pengetahuan hukum itu selain empiris (fakta sosial sebagai bahan hukum riil) juga rasio sebagai sumber ide yang merupakan bahan hukum idiil).

Daftar Pustaka

- , 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2011, "Ilmu Hukum dari Abad ke Abad" dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (ed) *Butir – butir Pemikiran dalam Hukum,Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. AriefSidharta, S.H.*, Bandung, Refika Aditama.
- , 2013, "Peranan *Legal Scholarships* bagi *Rule of Law*: Pengalaman Indonesia sebuah Refleksi" dalam Idris dkk (eds), *Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia , Kenyataan, Harapan dan Tantangan*, Bandung , Remaja Rosdakarya
- , 2013, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, penerjemah Alimandan, Jakarta , Rajawali Press.
- Arief Sidharta, Bernard, 2014, *Ilmu Hukum Indonesia ,Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta , Genta Publishing.
- Aripin, Banasuru, 2013, *Filsafat dan Filsafat Ilmu , dari Hakikat ke Tanggungjawab*, Bandung, Alfabeta
- Atmaja, I Dewa Gede, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Malang , Setara Press.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, 2000, *Pokok – pokok Filsafat Hukum , Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta , Gramedia Pustaka Utama.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2014, *Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologi Pure Theory of Law Hans Kelsen*, Yogyakarta , Genta Publishing.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2014, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta , Genta Publishing.

- Erlich, Eugene, 2009, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, New Jersey, Transaction Publisher, dalam <http://books.google.co.id>.
- Huijbers, Theo, 1986, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta , Kanisius.
- Koesnoe, Moh, 1977, “Memahami Arti Yuris Dengan Busananya Yang Rapi” dalam Mudzakir (ed), *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia menurut H. Moh Koesnoe*, Jakarta , Universitas Indonesia
- Lubis, Akhyar Yusuf, 2014, *Filsafat Ilmu Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Yogyakarta , Liberty.
- Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Alumni.
- Ritzer, George, 2012, *Teori Sosiologi , dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, alih bahasa Saut Pasaribu dkk, Yogyakarta , Pustaka Pelajar.